

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah suatu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri bisa disebut juga sebagai makhluk sosial dan dalam praktiknya seringkali memicu timbulnya hubungan hukum, yang mana hubungan tersebut akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹ Dikarenakan perbedaan keadaan antar individu itu memicu timbulnya hubungan hukum yang tidak baik dan dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat yang menuju pada sengketa.²

Sengketa perjanjian dalam ranah sistem hukum di Indonesia disebut juga sengketa perdata. Itu disebabkan kontrak atau perjanjian adalah salah satu bentuk hubungan antar manusia yang masuk dalam ranah hukum perdata. Sengketa perdata dalam sebuah perjanjian dapat terjadi disaat salah satu pihak tidak sungguh-sungguh mematuhi keputusan-keputusan yang ada didalam sebuah perjanjian tersebut hingga pada akhirnya hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kerugian terhadap salah satu kubu. Dengan begitu, adanya tindakan

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1

² Ibid, hal. 2

tidak menjalankan dan mematuhi isi dari perjanjian biasa dapat disebut dengan cedera janji (wanprestasi).³

Pada dasarnya wanprestasi dengan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu larangan, tetapi tentang ruang lingkup wanprestasi lebih luas dibanding dengan perbuatan pidana. Ini dikarenakan tidak adanya perbuatan yang dapat dipidana selain atas kekuatan Undang-undang yang telah ada (*nulla poena sine lege*). Setiap perbuatan pidana selalu dicantumkan secara jelas dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada wanprestasi, undang-undang hanya menentukan satu pasal umum yang memberikan akibat hukum terhadap suatu wanprestasi.

Wanprestasi adalah konflik kepentingan pribadi yang dapat terjadi antar subyek hukum satu dengan yang lainnya, baik antar orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata menjadi bagian dari ilmu hukum untuk mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul. Hukum perdata juga dapat menjadi wadah agar subyek hukum dapat menuntut kerugiannya terhadap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lainnya melalui jalur litigasi (didalam wilayah pengadilan) maupun non litigasi (selain wilayah pengadilan).⁴ Namun,

³ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Jakarta, 2016, 702.

⁴ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, hal. 5.

penyelesaian suatu perkara dengan cara non litigasi dianggap tidak terlalu tepat dikarenakan walau sudah terjadi kesepakatan antara para pihak itu tidak dapat memberikan daya paksa untuk melaksanakan kesepakatan.⁵ Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sering juga dianggap tidak sesuai dengan kinerja bisnis yang cepat dan efisien. Waktu yang cukup lama dalam prosedur penyelesaian atas sengketa yang diproses dengan cara litigasi dianggap akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis.⁶

Gugatan Sederhana dalam garis besar merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan di selesaikan dengan pembuktiannya yang sederhana. penyelesaian gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dan penyelesaian perkara ini tidak boleh lebih dari 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Gugatan sederhana ini telah di terapkan oleh Mahkamah Agung (MA) di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.⁷ PERMA ini dibuat karena agar terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sering kali pada praktiknya di pengadilan banyak sekali yang tidak sesuai dengan asas peradilan tersebut. Penyelesaian perkara dalam sengketa bisnis jenjang awal juga dalam jenjang banding membutuhkan waktu

⁵ *Ibid*, hal. 2

⁶ Efa Laela Fakhriah, *Loc. Cit.*, hal.9

⁷ PERMA No. 4 Tahun 2019

terlama 5 (lima) bulan dan termasuk pula dalam penyelesaian proses minutasasi, hal itu didasarkan dari putusan berupa Surat Edaran tentang “Penanganan Perkara dalam Pengadilan di Jenjang Awal dan Jenjang Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan memberikan batasan pada Majelis Hakim” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2014 Nomor 2.⁸

Gugatan Sederhana juga dibuat karena untuk mengurangi penumpukan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung tiap tahunnya karena proses penyelesaiannya yang memakan cukup banyak waktu.⁹ Maka dari ini Gugatan Sederhana ini sangat tepat untuk menjadi terobosan bagi masyarakat atau badan hukum yang akan menyelesaikan sengketanya, khususnya pada wanprestasi yang perkara sengketa bisnis atau wanprestasi memerlukan proses penyelesaian perkara yang cepat guna meminimalisir kemunduran bisnis para pihak serta untuk mencegah adanya maksud buruk yang lain berasal dari subyek hukum, seperti mengulur-ulur pembayaran ganti rugi atau dengan berlama-lama menikmati suatu benda yang bukan haknya.¹⁰

⁸ <http://pengadilan-tingkat-pertama-dan-banding-dipersingkat>, diakses pada 8 September 2020 pada pukul 02.04 WIB

⁹ <http://www.pn-kalianda.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-perkara-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada 8 September 2020 pada pukul 02.14 WIB

¹⁰ Pramono Sukolegowo, *Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 1.

Semakin berkembangnya peradaban manusia menjadi semakin baik, maka fakta sekarang menunjukkan bahwa kuantitas dari kasus-kasus wanprestasi yang berbentuk kelalaian atau ingkar janji semakin berkurang dari sebelumnya kuantitas wanprestasi yang berbentuk kelalaian semakin bertambah banyak, seiring dengan bertambah banyaknya kasus tentang ingkar janji. Wanprestasi itu sendiri pasti terdapat adanya suatu kerugian yang mana kerugian ini timbul karena adanya suatu kesengajaan atau kelalaian di dalam suatu perikatan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan suatu sengketa yang mana nilai kerugian tersebut tidak dapat melebihi yang tertera pada Pasal 1 ayat 1 PERMA No.4 Tahun 2019. Berdasarkan uraian latar belakang yang menjelaskan tentang gugatan sederhana, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang gugatan sederhana terutama pada penyelesaian kasus wanprestasi dengan mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR 12/PDT.G.S/2020/PN SMG TENTANG GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 Tahun 2019 ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Smg melalui gugatan sederhana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Smg melalui gugatan sederhana.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemikiran serta melengkapi bahan penelitian hukum yang telah ada serta sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi penulis berikan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama terkait dengan pelaksanaan gugatan sederhana terkait kasus wanprestasi.
 - b. Untuk memenuhi tugas akhir penelitian hukum perdata, sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi bacaan ataupun acuan terhadap penelitian yang sejenis untuk kajian ssberikutnya.

- b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih mengetahui tentang penyelesaian masalah wanprestasi melalui gugatan sederhana.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹¹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹²

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

¹¹ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

¹² <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 21 November 2020, pukul 14:00 WIB

2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹³

3. Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana ini diperiksa dan di putus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.¹⁴

4. Perkara

Perkara adalah suatu permasalahan atau persoalan atau urusan yang memerlukan adanya penyelesaian. Perkara yang mengandung sengketa, perselisihan, dan terdapat kepentingan atau hak dapat dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.¹⁵

¹³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA>), diakses pada 29 januari 2021, pukul 10.08 WIB

¹⁴ PERMA No.4 Tahun 2019

¹⁵ <https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-denganpidana/#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20t%20erhadap%20pihak%20lainnya>.

5. Wanprestasi

Wanprestasi itu sendiri adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belanda mempunyai pengertian prestasi buruk (wandaad) atau perbuatan buruk.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif ialah suatu bentuk penelitian guna menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung serta pendapat – pendapat dari doktrin hukum yang mengulas permasalahan penerapan hukum acara di dalam persidangan yang khususnya hukum acara perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana dalam wanprestasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan riset buat mendeskripsikan ataupun menggambarkan peraturan- peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori- teori serta praktek penerapan hukum yang menerangkan kasus yang diteliti.

¹⁶ Fauziah, Faridatul. *“wanprestasi dalam suatu perjanjian (verbintenis) menurut hukum perdata (BW).”* Alqalam, Banten, hal. 33-44.

Segala informasi yang diperoleh baik informasi primer ataupun informasi sekunder setelah itu hendak dianalisis serta diolah dengan tata cara kualitatif untuk menciptakan kesimpulan. Setelah itu disajikan secara deskriptif guna membagikan uraian yang lebih jelas serta terencana dari hasil penelitian.

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Hal ini karena penelitian fokus pada studi kepustakaan, adapun data primer sebagai data pendukung dari data sekunder.

a. Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literature, artikel dari internet, jurnal yang berkaitan dengan hukum dan pokok bahasan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer mencakup:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer);
 - c. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu

menganalisis seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta artikel yang berkaitan dengan studi kasus yang penulis angkat.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Tehnik Interview

Interview atau wawancara yang dapat dilakukan oleh narasumber atau informan yang terdiri dari 2 metode yaitu wawancara yang berfokus hanya masalah pokok dan wawancara yang dijumpai secara kebetulan yang artinya tidak di penerapan dalam mengajukan pertanyaan dan tidak hanya mengacu pada pokok permasalahannya. Dalam wawancara yang akan di ajukan dalam studi kasus oleh penulis yaitu wawancara dengan hakim dan panitera yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik perolehan data yang menggunakan literatur-literatur dan jurnal hukum serta putusan-putusan pengadilan yang telah di putus oleh hakim sebagai yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan di teliti.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Semarang. Memilih lokasi ini karena tidak jauh dari rumah dan sudah terdapat narasumber dan surat putusan tentang gugatan sederhana.

5. Metode Analisis Data

Pengumpulan data yang diperoleh yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya dan berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data, kemudian membuat kesimpulan atas penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, terminologi, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan hukum acara khususnya perkara yang diselesaikan melalui tata cara dan penyelesaian gugatan sederhana yang

berisikan tentang pengertian wanprestasi dan unsur unturnya, pengertian gugatan sederhana, syarat dan kriteria gugatan sederhana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang mengenai penyelesaian perkara wanprestasi berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019, pertimbangan hakim untuk memutus perkara.

BAB IV Penutup

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran dari suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dari jawaban-jawaban rumusan masalah yang disimpulkan serta masukan yang di tunjukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian. Serta saran dikemukakan berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian sebagai himbauan yang mana berisi masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak.